



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

JULIA ASTIKA, bertempat tinggal Jalan Dusun Tgk Dibangka, Desa Msn. Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 26 November 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca 171/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 26 November 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 25 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 26 November 2024 dalam Register Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon bernama **NABILA ARUMI AL MAHIRA** tempat dan tanggal lahir **Lhokseumawe, 12-05-2022**;
2. Bahwa **NABILA ARUMI AL MAHIRA** merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan Suami dan Isteri yaitu **FAKHRUDDIN** dan **JULIA ASTIKA** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0331/023/X/2018

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 171/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe.

3. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** Pemohon dikarenakan nama tersebut terlalu panjang, pemohon dan keluarga pemohon merasa nama anak pemohon tersebut tidak cocok dan anak pemohon juga sering sakit-sakitan. Oleh karena hal tersebut Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon dari nama **NABILA ARUMI AL MAHIRA** menjadi nama **RANIA ASSYIFA** sesuai dengan surat keterangan Geuchik yang telah pemohon lampirkan.

4. Bahwa perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;

5. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe dalam hal ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe yang telah mengeluarkan **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** anak Pemohon;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. Fotocopy **KTP**;
2. Fotocopy **KK**;
3. Fotocopy **Akta Nikah**;
4. Fotocopy **Akta Kelahiran**;
5. Fotocopy **Surat Keterangan Geuchik**;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor **171/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengesahkan perubahan nama anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** dari nama **NABILA ARUMI AL MAHIRA** menjadi nama **RANIA ASSYIFA**;
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **JULIA MUSTIKA**, Nomor 1173017107950001 tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami pemohon atas nama **FAKHRUDDIN** Nomor 1103110802920001 tertanggal 29 Agustus 2019 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1173011907190004 atas nama kepala keluarga **FAKHRUDDIN** tertanggal 17 Mei 2022 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3)
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0331.023/X/2018 Atas nama Suami **FAKHRUDDIN** dan atas nama istri **JULIA MUSTIKA**, tertanggal 19 Oktober 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4)
5. Asli Surat Keterangan perubahan namayang dikeluarkan Keuchik Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, Nomor:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor **171/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

417.2/1228/2024, tertanggal 25 November 2024, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-5);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **ADMIATY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan atas permohonannya pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sangat mengenal suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama suami pemohon adalah **FAKHRUDDIN**;
- Bahwa saksi tahu **FAKHRUDDIN** menikah dengan istri pemohon pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu bsaat ini anak pemohon saat ini sudah 2 (dua) orang yaitu **MUHAMMAD NAUFAL ATHALLA** dan **NABILA ARUMI AL MAHIRA**;
- Bahwa saksi tahu anak yang ke 2(dua) yang dilakukan perubahan namanya;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita pemohon kepada saksi bahwa dikarenakan nama anaknya terlalu panjang kemudian pemohon dan keluarganya merasa nama anaknya terlalu panjang serta anaknya juga sering sakit-sakitan makanya pemohon ingin mengganti nama anaknya dari **NABILA ARUMI AL-MAHIRA** menjadi **RANIA ASSYIFA**;
- Bahwa saksi tahu karena Pengadilan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum sehingga perbaikan nama tersebut menjadi sah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor **171/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **TASYA ULFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan atas permohonannya pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon namun saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sangat mengenal suami pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama suami pemohon adalah **FAKHRUDDIN**;
- Bahwa saksi tahu **FAKHRUDDIN** menikah dengan istri pemohon pada tahun 2018;
- Bahwa saksi tahu bsaat ini anak pemohon saat ini sudah 2 (dua) orang yaitu **MUHAMMAD NAUFAL ATHALLA** dan **NABILA ARUMI AL MAHIRA**;
- Bahwa saksi tahu anak yang ke 2(dua) yang dilakukan perubahan namanya;
- Bahwa saksi tahu berdasarkan cerita pemohon kepada saksi bahwa dikarenakan nama anaknya terlalu panjang kemudian pemohon dan keluarganya merasa nama anaknya terlalu panjang serta anaknya juga sering sakit-sakitan makanya pemohon ingin mengganti nama anaknya dari **NABILA ARUMI AL-MAHIRA** menjadi **RANIA ASSYIFA**;
- Bahwa saksi tahu karena Pengadilan selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan Penetapan yang mempunyai kekuatan hukum sehingga perbaikan nama tersebut menjadi sah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor **171/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan **FAKHRUDDIN** pada tanggal 19 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksesumawe dan memiliki 2 (dua) Orang anak yang bernama **MUHAMAMD NAUFAL ATHALLA** dan **NABILA ARUMI AL-MAHIRA**
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak kedua pemohon yang bernama **NABILA ARUMI AL-MAHIRA** Menjadi **LANIA ASYIFA**;
- Bahwa alasan Pemohon ingin nama anak Pemohon dari Nama **NABILA ARUMI AL-MAHIRA** Menjadi tanggal **LANIA ASYIFA** di karenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat Jalan Dusun Tgk Dibangka, Desa Mns Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor **171/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan **FAKHRUDDIN** pada tanggal 19 Oktober 2019 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhoksesumawe dan memiliki 2 (dua) Orang anak yang bernama **MUHAMAMD NAUFAL ATHALLA dan NABILA ARUMI AL-MAHIRA** bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama anak kedua pemohon yang bernama **NABILA ARUMI AL-MAHIRA** Menjadi **RANIA ASYIFA**

Menimbang bahwa alasan Pemohon ingin nama anak Pemohon dari Nama **NABILA ARUMI AL-MAHIRA** Menjadi tanggal **RANIA ASYIFA** di karenakan nama tersebut tidak cocok dengan anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum serta tidak menghilangkan nasab Anak melainkan ditujukan kepentingan Anak karena pemberian nama seorang Anak merupakan doa dari orang tuanya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengesahkan perubahan nama anak Pemohon pada **AKTA KELAHIRAN** dan **KK** dari nama **NABILA ARUMI AL MAHIRA** menjadi nama **RANIA ASSYIFA**;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor **171/Pdt.P/2024/PN Lsm**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh **BUDI SUNANDA, S.H., M.H.** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Usfadillah**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe serta dokumen telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

Usfadillah, S.H.

BUDI SUNANDA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
..... : Rp10.000,00;

2. Redaksi

3..... : Rp75.000,00;

Proses

4..... : Rp30.000,00;

Pendaftaran

5..... : Rp10.000,00;

PNBP Relas

Jumlah : Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor **171/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor **171/Pdt.P/2024/PN Lsm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)